



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 perlu di informasikan melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SIRUP;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu di tunjuk Petugas Admin SIRUP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3383);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 748);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/2/Kum/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Petugas Admin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menginput Rencana Umum Pengadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
 - b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang telah diinput setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Admin SIRUP diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 02 Januari 2019

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750328 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru

Lampiran

: Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

Nomor :

Tanggal : 02 Januari 2019

PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

NO.	NAMA	NRTK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ALY SYAIPULLAH, ST	137 82 09	Admin RUP

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750328 199501 1 001